

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP (BARANG MILIK DAERAH) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

¹Nabila Nisa Fauziah, ²Saifullah Zakaria, ³Desi Yunita

Program Studi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Email: nabila18037@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled Analysis of Fixed Asset Management (Regional Property) at the Bandung City Education Office in 2021. This study aims to analyze and describe the management of fixed assets at the Bandung City Education Office. This study reviews aspects of the scope based on applicable guidelines, namely Permendagri Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, namely security and maintenance as well as guidance, supervision and control. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Setermination of informants in this study using purposive sampling. Based on the results of this study, the management of fixed assets at the Bandung City Education Office is in accordance with the guidelines that apply well even though they are still not optimal and maximal in their application due to several internal factors and external factors such as a lack of Human resources in managing fixed assets and an imbalance between Human Resources managing fixed assets with fixed assets owned by the Bandung City Education Office.

Keyword: *Fixed Assets Management, Regional Property, Bandung City Education Office.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Penelitian ini meninjau aspek-aspek ruang lingkup berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pengamanan dan pemeliharaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan baik meskipun masih belum optimal dan maksimal dalam penerapannya yang dikarenakan adanya beberapa faktor internal dan faktor eksternal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia pada pengelolaan aset tetap dan ketidakseimbangan antara Sumber Daya Manusia pengelola aset tetap dengan aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kata Kunci: *Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Dinas Pendidikan Kota Bandung*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonom daerah yang beriring dengan perkembangan sebuah

instansi, organisasi atau lembaga yang ada pada saat ini, maka semakin bertambah pula jumlah aset yang dibutuhkan sebuah instansi, organisasi atau lembaga tersebut. berkaitan

dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan serta pengawasannya.

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (28) bahwa: “Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Salah satu golongan dari Barang Milik daerah adalah Aset Tetap. Secara umum aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) disebutkan bahwa “Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah”. Aset tetap merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah (Meo, 2021). Jika aset tetap digunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat menimbulkan kerugian bagi daerah karena aset merupakan salah satu unsur yang dianggap penting dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, harus

diperhatikan apakah tugas pokok dan fungsi dari pelaksana atau pejabat pengelolaan aset tetap pada instansi tersebut terutama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung apakah sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku terutama dalam ruang lingkup pengelolaan aset tetap.

Dalam proses pengelolaan aset tetap di setiap instansi pemerintahan, tentu para pengelola barang bertanggungjawab atas pengamanan dan pemeliharaan dari setiap barang atau aset tetap yang dimiliki instansi pemerintahan yang bersangkutan, baik pengamanan secara fisik, administrasi, ataupun hukum. Adapun aset tetap yang harus dijaga pemeliharaannya, yaitu barang atau aset tetap yang dimiliki oleh instansi pemerintahan dan dalam penguasaan pengelola aset tetap, yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan dan pemeliharaan merupakan bagian dari komponen penting yang termasuk ke dalam ruang lingkup pengelolaan aset tetap yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, begitu pula dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang juga termasuk ke dalam ruang lingkup pengelolaan aset tetap yang menurut penulis dianggap cukup penting perannya dalam proses pengelolaan aset tetap di instansi pemerintahan karena untuk masa pemanfaatan dan daya gunayang berjangka lebih panjang.

Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintahan daerah yang menjalankan pengelolaan aset tetap, dan mengingat aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan kekayaan milik daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu dari instansi pemerintahan dari sekian banyaknya kantor dinas yang ada di Pemerintah Kota Bandung adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang juga mengelola aset tetap yang selain mengacu pada Permendagri Nomor 19

Tahun 2016, juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa “pengelolaan Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau BMD yang berasal dari perolehan lainnyan yang sah”.

Berikut merupakan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

No	Nama Aset Tetap	Keterangan	Jumlah Aset Tetap
1	Tanah		304 Bidang Tanah
2	Peralatan dan Mesin	white board, meja, kursi, dll.	7.130 Barang.
3	Gedung dan Bangunan	Gedung & Bangunan, dan juga termasuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.703 Gedung dan Bangunan
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(Perhitungannya masu ke dalam Gedung dan Bangunan)
5	Aset Tetap Lainnya	Berbagai macam buku pelajaran	5.613.348 Buku

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung)

Berdasarkan banyaknya aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset tetap yang dimilikinya, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya kepada pemerintah pusat dengan baik agar sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, terutama pada

pengamanan dan pemeliharaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Dinas Pendidikan Kota Bandung, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan aset tetap terutama pada pengamanan dan pemeliharaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Permasalahan tersebut seperti hambatan unit kerja tersebut atau kurangnya Sumber Daya Manusia, lalu dengan masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman Sumber Daya Manusia unit kerja tersebut mengenai pengelolaan aset tetap tersebut. Selain itu, juga terdapat hambatan lain yaitu berasal dari sistem.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masih terdapat permasalahan yang teradapat pada pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021”.

TINJAUAN PUSTAKA

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak bergerak (*intangibile*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan (Hadinata, 2011:4). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dab/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi berupa barang yang memiliki nilai tukar atau dapat juga diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun instansi pemerintahan yang dapat diukur dalam satuan uang.

Aset tetap disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama dalam aset pemerintahan yang nilainya sangat besar dalam pelaporan keuangan (Purba, 2019). Aset tetap sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak juga berserta bagian-bagiannya (Meo, 2021). Dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah barang atau kekayaan yang berwujud yang dimiliki instansi pemerintahan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan baik untuk kegiatan pemerintahan ataupun oleh masyarakat umum.


Pengelolaan aset tetap menurut Hadinata merupakan proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan (*disposal*) serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) (Hadinata, 2011:3). Pengelolaan aset tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset tetap atau Barang Milik Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi landasan hukum Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun dalam mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang atau aset daerah perlu diatur pedoman kerjanya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun ruang lingkup dari pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yaitu yang dimulai dari perencanaannya samapi penghapusan barang. Namun dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan terhadap 2 aspek yang termasuk ke dalam ruang lingkup pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung, yakni diantaranya adalah pengamanan dan pemeliharaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berikut merupakan uraian atau penjelasan dari kedua aspek tersebut:

- a. Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah wajib dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang dalam penguasaannya, karena pengelola barang bertanggungjawab atas pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.. Pengamanan tersebut meliputi: pengamanan fisik; pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.

- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan dan ditetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yaitu oleh Menteri. Sedangkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; lalu oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2021:6).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digubakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya langsung.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, seperti dokumen, internet, jurnal, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka seperti buku-buku dengan teori-teori mengenai pengelolaan aset tetap, maupun jurnal artikel ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak penulis melakukan kegiatan sebeum di lapangan samapi dengan selesainya penelitian. proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Moleong (2021:288-289), yaitu reduksi data, kategorisasi, dan sintesisasi. Kemudian dalam penelitian inipun menggunakan analisis SWOT (Wardoyo, 2011:1-5) dengan menggunakan matriks SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan salah satu dari sekian banyaknya Dinas atau Lembaga yang berada di Kota Bandung yang berfokus pada bidang pendidikan bagi masyarakat Kota Bandung. Terdapat beberapa sekolah yang menjadi bagian dari kepengurusan Dinas Pendidikan

Kota Bandung, yaitu diantaranya adalah 4 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 274 Sekolah Dasar (SD), dan 75 Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang ditotalkan menjadi 354 sekolah yang berada di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti yang ada pada Tabel 1, maka pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung baik yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, maupun yang ada di Unit Kerja yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung tentu sangat diperhatikan karena aset tetap merupakan barang atau harta yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada 2 aspek dalam ruang lingkup pengelolaan aset tetap, yakni pengamanan dan pemeliharaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

a. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

Pengamanan dan pemeliharaan pada pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan oleh seorang Pejabat Pengurus Barang Pengguna yaitu Bapak Deni Muharam, S.A.P. dan dibantu oleh 3 Pengurus Barang Pembantu Non ASN yaitu Ibu Dede Yani, S.M., Bapak Farhan A. F., A.Md.Par., dan Ibu Tarisa A., S.A.P.. Namun, pada aset tetap pada Unit Kerja yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti sekolah-sekolah, pengamanan dan pemeliharaannya dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab dari tiap Unit Kerja tersebut.

1) Pengamanan

Pengamanan pada pengelolaan aset tetap terbagi menjadi 3 aspek, yaitu pengamanan fisik, administrasi dan hukum seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Pengamanan fisik pada pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung menurut pejabat yang berwenang adalah dengan rutin membuat berita acara serah terima pinjam pakai. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti sah untuk mengetahui barang atau aset tetap apa saja yang dipakai dan lain sebagainya. Selain itu, khusus pada aset tetap berupa Tanah dilakukan dengan membuat batas-batas pada tiap tanah yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanfaatan tanah oleh orang lain yang tidak memiliki hak dan tidak bertanggungjawab.

Kemudian pengamanan administrasi pada pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung menurut Pak Deni Muharam adalah pada aset tetap berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan dibuat sertifikat apabila Tanah maupun Gedung dan Bangunan tersebut belum bersertifikat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepemilikan dari aset tetap tersebut dan juga memberi perlindungan hukum atas pemegang hak tanah serta gedung dan bangunan.

Pengamanan yang terakhir adalah pengamanan hukum. Pengamanan hukum cukup berkaitan dengan pengamanan administrasi, karena dengan dilakukannya pengamanan administrasi maka hal tersebut juga berfungsi untuk menjaga dan agar terlindunginya dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Namun, menurut Pak Deni Muharam selaku Pejabat Pengurus Barang Pengguna masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengamanan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hambatan tersebut adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung jika dibandingkan dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki dan harus dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara SDM pengelola aset tetap dengan aset tetap yang harus

dikelola. Selain hambatan tersebut, juga terdapat hambatan lain yaitu pada aset tetap berupa Tanah yang masih belum bersertifikat yang diakibatkan oleh kurangnya SDM pengelola aset tetap yang dapat menjadi sebuah ancaman bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung, dimana menjadi peluang bagi pihak luar yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan tanah tersebut tanpa memiliki hak yang jelas.

2) Pemeliharaan

Pelaksana pemeliharaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung, sama dengan pelaksana pada pengamanan pengelolaan aset tetap. Pemeliharaan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dan memperbaiki secara berkala terutama pada Gedung dan Bangunan, serta juga dilakukannya rehabilitasi gedung dan bangunan. Selain itu, pada peralatan dan mesin juga dilakukannya rehabilitasi dan pemeriksaan secara berkala.

Pada pemeliharaan dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung juga terdapat hambatan, hambatan tersebut tidak jauh berbeda dengan pengamanan yaitu dengan kurangnya SDM. Selain itu juga hambatan yang lain adalah sangat terbatasnya dana untuk biaya atau anggaran pemeliharaan yang pada akhirnya sulit untuk dianggarkan dalam kegiatan pemeliharaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

1) Pembinaan

Pembinaan dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak dilaksanakan langsung oleh pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung, melainkan oleh Menteri atau Pemerintah Pusat. Seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, bahwa “Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah”.

2) Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh pejabat pengguna barang yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan dengan cara rutin dilakukannya penatakelolaan terkait BMD atau aset tetap baik yang berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun di Unit Kerja yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu juga dilakukannya pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tetap yang berada di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Pada pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset tetap juga terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu masih sama dengan sebelumnya yakni kurangnya Sumber Daya Manusia. Dengan begitu, sedikitnya pelaksana atau pejabat yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian, maka berkurang juga efektivitas dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

2. Identifikasi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) dalam Pengelolaan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

Berikut merupakan tabel SWOT yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung:

Tabel 2. (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)

Faktor Internal	
Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
- Pengelolaan aset tetap sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	- Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pengelolaan aset tetap sehingga terjadinya ketidakseimbangan antara pengelola aset

- Dengan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aset tetap, maka dapat memaksimalkan kinerja dari Pejabat yang yang memiliki wewenang atas pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung	<p>tetap dengan aset tetap yang dimiliki</p> <p>- Pada aset tetap Tanah masih ada yang belum bersertifikat akibat dari kurangnya SDM pada pengelolaan aset tetap</p> <p>- Dana pada aspek pemeliharaan masih sangat terbatas sehingga sulit untuk dianggarkan</p>
Faktor Eksternal	
<i>Opportunities (Peluang)</i>	<i>Threat (Ancaman)</i>
- Banyaknya dilakukan Pelatihan Bimbingan Teknik (Bimtek) terkait tata kelola Aset Tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pemerintah Pusat yang menaungi Dinas Pendidikan Kota Bandung	<p>- Memicu penggunaan atau pemanfaatan Tanah tanpa izin oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang tidak memiliki hak</p> <p>- Terjadinya kerusakan pada barang atau aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung akibat dari terhambatnya pemeliharaannya terkait terbatasnya dana anggaran pemeliharaan</p>

(Sumber: Olahan Peneliti)

3. Upaya Alternatif yang Dapat Dilakukan Berdasarkan Identifikasi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) dalam Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

Berikut merupakan beberapa upaya alternatif penyelesaian masalah yang telah dibuat berdasarkan SWOT yang ada serta melalui beberapa strategi, seperti:

- a. Strategi SO (*Strength – Opportunity*)
 - Lebih mengoptimalkan dan juga memaksimalkan SDM yang dimiliki

Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mengelola aset tetap (BMD) dengan banyaknya kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada SDM dalam pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- b. Strategi ST (*Strngth – Threat*)
 - Dilakukannya sosialisasi kepada pengguna barang untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan terhadap barang atau aset tetap milik Dinas Pendidikan Kota Bandung yang digunakan dan dimanfaatkan.
- c. Strategi WO (*Weakness – Opportunity*)
 - Peningkatan kualitas terhadap keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pengelolaan aset tetap dengan dilakukannya lebih banyak Pelatihan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) oleh Pemerintah Pusat.
 - Evaluasi rutin terhadap pemeliharaan aset tetap atau barang yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- d. Strategi WT (*Weakness – Threat*)
 - Mensertifikatkan aset tetap berupa Tanah yang masih belum bersertifikat.
 - Melakukan pemeliharaan terhadap barang atau aset tetap yang dimanfaatkan oleh ssetiap pengguna barang untuk meminimalisir anggaran dana pemeliharaan yang kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, bahwa pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung khususnya pada 2 aspek dalam ruang lingkupnya yaitu pengamanan dan pemeliharaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, secara menyeluruh maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek-aspek yang telah diambil pada Pengelolaan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pada aspek ini masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan masih terdapat hambatan yang terjadi, seperti masih kurangnya SDM pengelola aset tetap yang menyebabkan ketidakseimbangan dengan aset tetap yang harus dikelola dengan baik. Selain itu juga masih terbatasnya dana untuk anggaran pemeliharaan yang menyebabkan masih sulitnya untuk melakukan proses pemeliharaan pada setiap aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung.

b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemeliharaan dilaksanakan oleh Menteri atau Pemerintah Pusat terkait, yang berartikan bahwa proses pembinaan tidak dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sedangkan pengawasan dan pengendalian juga masih belum maksimal, yang disebabkan oleh kurangnya SDM. Karena hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

2. Hasil dari pemaparan identifikasi analisis SWOT yang sudah dibahas, maka dapat dinilai bahwa pada faktor internal masih belum adanya keseimbangan antara kekuatan dengan kelemahan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pengelolaan aset tetap. Kemudian pada faktor eksternal yang ada yaitu peluang dan ancaman juga dinilai masih belum adanya keseimbangan yang membuat Dinas Pendidikan Kota Bandung diharuskan untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan aset tetap agar kedepannya dapat lebih baik lagi kualitasnya.
3. Upaya alternatif yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu dengan lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan kualitas dari SDM yang sudah ada, karena mengingat

keterbatasannya SDM pengelola aset tetap dibandingkan dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu juga untuk dapat mensosialisasikan kepada setiap pengguna barang agar lebih memperhatikan kembali pemeliharaan aset tetap yang digunakan dan dimanfaatkan, guna meminimalisir dana anggaran pemeliharaan yang terbatas.

SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan beberapa saran demi mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan aset tetap di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah SDM di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pengelolaan aset tetap, karena mengingat terdapat banyak sekali aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, baik yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung sendiri maupun yang berada di Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Bandung.
2. Dengan keterbatasan SDM pengelola aset tetap, maka dapat lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dengan lebih banyak diadakannya Pelatihan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) oleh Pemerintah Pusat.
3. Lebih banyak dilakukan kegiatan sosialisasi kepada setiap pengguna barang untuk lebih memperhatikan setiap aset tetap yang digunakan dan dimanfaatkan setiap pemeliharannya, terutama pada aset tetap yang berada di lingkungan Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung atau berada di luar jangkauan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dengan hal tersebut, dapat meminimalisir anggaran dana untuk pemeliharaan pada aset tetap milik Dinas Pendidikan Kota Bandung karena mengingat masih terbatasnya anggaran pemeliharaan aset tetap yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadinata, Acep. 2011. *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Meo, Yasinta, Anwar Made, Retno Wulandari. 2021. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* 9 (1): 1-12. ISSN 2715-7016.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Noor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK06/2013 tentang Penyusutan barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Purba, Rahima Br., & Nur Aziza. 2019. *Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis* 9(2): 152-164. ISSN 2087-4669.
- Wardoyo, Paulus. 2011. *Alat Analisis Manajemen*. Semarang: University Press.